



LURAH BANYUSOCO  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANYUSOCO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANYUSOCO,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
  26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
  27. Peraturan Desa Banyusoco Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyusoco Tahun 2020 Nomor 2);
  28. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2020 Nomor 3);
  29. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2020 Nomor 5);
  30. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2022 Nomor 2).
  31. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2022 Nomor 5);
  32. Peraturan Kalurahan Banyusoco Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Banyusoco Tahun 2022 Nomor 6).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUSOCO**  
**dan**  
**LURAH BANYUSOCO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun Anggaran 2023  
adalah sebagai berikut :**

<b>1. Pendapatan Kalurahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.385.545.520,00</b>
<b>2. Belanja Kalurahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.405.447.922,00</b>
<b>    Surplus/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>19.902.402,00</b>
<b>3. Pembiayaan</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.902.402,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>Rp</b>	<b>19.902.402,00</b>
<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**Pasal 2**

**Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.**

**Pasal 3**

**Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:**

- a. APB Kalurahan;**
- b. Daftar Penyertaan Modal;**
- c. Daftar Dana Cadangan;**
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.**

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- A. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- B. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- C. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBDesa.
- D. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - 2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - 3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - 4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - 5. berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Banyusoco.

Ditetapkan di : Banyusoco  
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Diundangkan di : Banyusoco  
Pada tanggal : 30 Desember 2022



LEMBARAN KALURAHAN BANYUSOCO NOMOR 8 TAHUN 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.566.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.318.178.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.801.420,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.385.545.520,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	702.216.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	645.658.082,00	
5.3.	Belanja Modal	893.573.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	164.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.405.447.922,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.902.402,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.902.402,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.902.402,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>19.902.402,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Banyusoco, 30 December 2022

LURAH

BANYUSOCO

DAMAR HULI

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.566.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.318.178.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.801.420,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.385.545.520,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>956.005.335,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>828.442.477,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	545.935.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	545.935.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.131.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.131.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	71.165.637,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.165.637,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.760.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.960.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.950.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.960.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.350.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.110.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>1.999.858,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	589.858,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	589.858,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	510.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	900.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>106.153.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.700.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.400.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.400.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.700.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	33.443.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.443.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	32.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	20.610.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	20.610.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.450.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	450.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.017.976.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>18.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>118.940.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	54.860.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.860.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	32.130.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.130.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>604.026.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	237.680.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	236.930.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	38.508.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	37.758.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	202.838.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	201.688.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	125.000.000,00	PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.153.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	122.847.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>250.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	250.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	248.900.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>27.010.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	23.600.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	23.250.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.410.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>19.746.587,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>916.587,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	916.587,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	916.587,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.450.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.450.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.050.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.350.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.700.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.330.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	850.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.700.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.780.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>247.720.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>226.950.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	226.950.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.950.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.650.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.350.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.720.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.360.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.360.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.600.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.600.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>6.450.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	6.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	6.100.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>164.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.405.447.922,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(19.902.402,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	69.902.402,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>19.902.402,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





**KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤꦥꦩꦺꦫꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦧꦚꦸꦱꦺꦴꦕꦺ

Ketangi RT 05 RW 03 Banyusoco Pos : 55861

Posel : desabanyusoco@gmail.com Laman : www.banyusoco-playen.desa.id

**BERITA ACARA**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYUSOCO**

**DAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYUSOCO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
BANYUSOCO TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : Tahun 2022

Pada hari ..... Jum'at ..... tanggal ..... Tiga Puluh ..... bulan ..... Desember ..... tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Kalurahan Banyusoco Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan acara Rapat Bersama Bamuskal Kalurahan Banyusoco dengan Pemerintah Kalurahan Banyusoco untuk Sidang Kesepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan Banyusoco Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyusoco Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat oleh Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyusoco.

  
Ketua Bamuskal  
**AHYARI, S.Pd.I**

Banyusoco, 30 Desember 2022  
Lurah Banyusoco  
  
**DAMAN HURI**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
PEMERINTAH KALURAHAN BANYUSOCO

ꦏꦁꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀ꦧꦚꦸꦱꦺꦴꦕꦺ

Ketangi RT 05 RW 03 Banyusoco Pos : 55861  
Posel : desabanyusoco@gmail.com Laman : www.banyusoco-playen.desa.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Jum'at  
Tanggal : 30 -12- 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Balai kalurahan Banyusoco .  
Acara : sidang kesepakatan persetujuan  
APBdes tahun Anggaran 2023 .

No.	Nama	Instansi/Alamat	Tanda Tangan
1.	DAMAN HURI	KETAUGI	1.
2.	sumarwanto	ketangi	2.
3.	Rodiyu	kepek 2	3.
4.	Mulyanto	kepek 1	4.
5.	Zuhaidi	Banyusoco	5.
6.	Burhan Idrus	Kedungwangi	6.
7.	Ana Setiana	Ketangi	7.
8.	ANDAS-K	Bhabin Kamtibmas	8.
9.	Supriyadi	Babinsa	9.
10.	Nugroho	Bamus Kal	10.
11.	Purjiyanto	Sawali W	11.
12.	Subadi	Bedad	12.
13.	Dadang. S	kepek 2	13.
14.	Riyat	Kedungwangi	14.
15.	Suksmanto	ketangi	15.
16.	Rosyid a W.	Bedad	16.
17.	Parilah	Ketangi	17.
18.	Ngatminto	Pomeng kalurahan	18.
19.	Marwatta	Banyusoco	19.
20.	Tugizat	Banyusoco	20.
21.	WAHYU ROHANI	KETANGI	21.
22.	Tri Wahyuni	Kepek 2	22.
23.	Ayati	Kedungwangi	23.
24.	Yusuf Wibisono	ketangi	24.



25	Suharto	kepala	24.	JHS
26	Wahid	kepala	26.	JHS
27			25.	
28			28.	
29			27.	
30			30.	

Mengetahui  
Lurah Banyusoco



DAMAN HURI

Banyusoco,.....

Pelaksana Kegiatan Anggaran



NGATMINTO